



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR : 11.a/HK.03.1/1104/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dipandang perlu menetapkan penanggungjawab divisi dan Koordinator wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
  - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 670/PP.06/Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 519/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah periode 2019-2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 692/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT/02.SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

5. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 35/ORT.02/1104/2021, tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi serta Penetapan Koordinator dan Wakil Koordinator Wilayah Kecamatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH .**

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal, 30 November 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**SERTALIA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Sekretaris,



**M. SOFYAN**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor : 11.a/HK.03.1/1104/2021

Tanggal : 30 November 2021

Tentang : Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

**PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**I. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.**

Ketua **Sdr. SERTALIA** selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan Wakil Ketua **Sdr. MARWANSYAH**, yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
2. Protokol dan Persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi logistic Pemilu.

**II. Divisi Tehnis Penyelenggaraan.**

Ketua **Sdr. IVAN ASTAVAN MANURUNG**, dan Wakil Ketua **Sdr. SUNARDI**, yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penentuan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan dana kampanye;
7. PAW Anggota DPRD.

**III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM**

Ketua **Sdr. MUKHLIS**, dan Wakil Ketua **Sdr. SERTALIA**, yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Sosialisasi kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerjasama antar lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen badan Ad Hoc;
9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan Pengembangan SDM;
12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

#### IV. Divisi Perencanaan, Data dan informasi.

Ketua **Sdr. MARWANSYAH**, dan Wakil Ketua **Sdr. MUKHLIS**, yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilu;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian data hasil Pemilu nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publikk (PPID).

#### V. Divisi Hukum dan Pengawasan

Ketua **Sdr. SUNARDI**, dan Wakil Ketua **Sdr. IVAN ASTAVAN MANURUNG**, yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Telaahan dan advokasi hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal, 30 November 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**SERTALIA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

Sekretaris,



**M. SOFYAN**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor : 11.a/HK.03.1/1104/2021

Tanggal : 30 November 2021

Tentang : Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

**PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI	KECAMATAN
1	2	3	4	5
a.	1. SERTALIA 2. MARWANSYAH	Ketua Wakil Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Bies & Kebayakan
b.	1. MUKHLIS 2. SERTALIA	Ketua Wakil Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Lut Tawar, Linge & Bintang
c.	1. IVAN ASTAVAN MANURUNG 2. SUNARDI	Ketua Wakil Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Bebesen, Kute panang & Ketol
d.	1. MARWANSYAH 2. MUKHLIS	Ketua Wakil Ketua	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Silih Nara, Celala & Rusip Antara
e.	1. SUNARDI 2. IVAN ASTAVAN MANURUNG	Ketua Wakil Ketua	Divisi Hukum & Pengawasan	Pegasing, Atu Lintang & Jagong Jeget

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal, 30 November 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**SERTALIA**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Sekretaris,

